



**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR /KEPMEN-KP/SJ/2021**

**TENTANG**  
**TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI**  
**LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan penilaian hasil kerja dan penetapan angka kredit jabatan fungsional perencana di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (berita negara RI Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 No.1521);
8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/PERMEN-KP/2020 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KESATU : Membentuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan selanjutnya disebut sebagai Tim Penilai JFP, yang terdiri dari Pembina, Tim Penilai dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penilai JFP sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Pembina

Melakukan pembinaan dan memberikan arahan kepada Tim Penilai dan Sekretariat dalam rangka mendukung pelaksanaan Penilaian Jabatan Fungsional Perencana

B. Tim Penilai

1. Membantu Pejabat Penetap Angka Kredit dalam menetapkan usulan penetapan angka kredit bagi jabatan Perencana Pertama (III/a) sampai dengan Perencana Madya (IV/c) dengan rincian :
  - a. Memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit
  - b. Memeriksa kebenaran dokumen-dokumen
  - c. Menyampaikan Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) kepada pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
2. Membantu Pejabat Penetap Angka Kredit dalam memproses usulan penetapan angka kredit bagi jabatan Perencana Utama dengan pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh Pejabat Penilai;
4. Memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
5. Memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
6. Memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
7. Melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
8. Memberikan pertimbangan penilaian Sasaran Kinerja Pegawai;
9. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat Fungsional Perencana dalam pendidikan dan pelatihan

C. Sekretariat

1. Mengadministrasikan setiap usulan penetapan angka kredit Perencana;

2. Meneliti Kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang disyaratkan dari setiap usulan penetapan angka kredit perencana;
3. Membuat Jadwal sidang Tim Penilai;
4. Menyenggarakan rapat dan sidang Tim penilai;
5. Menyiapkan Konsep Berita acara hasil penilaian Tim Penilai;
6. Membuat Konsep Surat Keputusan Penetapan Angka Kredit;
7. Melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Perencana;
8. Menyusun laporan semester mengenai pelaksanaan tugas tim penilai dan setelah ditandatangani Ketua Tim.
9. Memantau perolehan angka kredit perencana selama periode tertentu untuk mengetahui apakah seorang perencana telah memenuhi persyaratan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat atau jabatan;
10. Memberikan laporan kepada tim penilai perihal:
  - a. Perencana yang tidak dapat memperoleh angka Kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau kumulatif minimal yang ditentukan.
  - b. Kemungkinan pengangkatan kembali seorang Perencana, yang sebelumnya diberhentikan dari jabatan, karena yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.

- KETIGA** : Tim Penilai JFP dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan;
- KEEMPAT** : Masa kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU, terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
- KELIMA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2021;
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal Januari 2021

**a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,**

**ttd.**

**Antam Novambar**

Lembar Pengesahan		
No	Jabatan	Paraf
1.	Karoren	
2.	Karo Hukum	

Lampiran  
Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia  
Nomor. /KEPMEN-KP /SJ/2021 Tentang Tim Penilai Angka Kredit  
Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kementerian  
Kelautan Dan Perikanan

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNSIONAL PERENCANA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

A. PEMBINA  
Sekretaris Jenderal

B. TIM PENILAI

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1.	Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Ketua
2.	Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal	Sekretaris
3.	Rudi Alek Wahyudin, Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, BRSDMKP	Anggota
4.	Benny Khairuddin, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Madya pada Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Anggota
5.	Mokhammad Ali Rouf, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Madya pada Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Anggota
6.	Agus Haryanto, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Anggota
7.	Lelly Hasni Pertamawati, Direktorat Kelautan dan Perikanan, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas	Anggota

### C. SEKRETARIAT

No	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Siddiq Pratomo, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Madya pada Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Sekretaris
2.	Ali Rahmat Iman Santoso, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Madya pada Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Anggota
3.	Elimawati Birro, Pejabat Fungsional Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda pada Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Anggota
4.	Bunga Anggie Larasati, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Anggota
5.	Indriani Mustaphia, Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda pada Sekretariat BRSDMKP	Anggota
6.	Wahyu Mahardika, Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
7.	Atik Pratiwi, Analis Perencanaan pada Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Anggota
8.	Paramitha Prima Kusumawati, Analis Kinerja pada Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Anggota
9.	Ratna Ayu Rahardini, Analis Perencanaan pada Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Anggota
10.	Wahyu Nurdianto, Analisis Kepegawaian Mahir pada Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
11.	Herna Stiawati, Pengelola Kepegawaian pada Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Anggota

**a.n. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL**

Lembar Pengesahan		
	Nama Pejabat	Paraf
1	Karo Perencanaan	
2	Karo Hukum	

**Antam Novambar**